

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Perusahaan Distributor Makanan Ringan Untuk Bermain Judi Online dan Membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Studi Putusan Nomor: 34/Pid.B/2025/PN Tjk)

Syamsudin Pasamai¹ Bambang Krisbianto²

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: syamsudin@ubl.ac.id bambangrongsok@gmail.com²

Abstract

Embezzlement can be committed by parties inside or outside the company environment, but is generally committed by parties within the company environment, because usually these parties understand the internal controls within the company where they work, so it is not difficult to commit embezzlement. The problem in this study is how is the perpetrator of the crime of embezzlement of money from a snack food distributor company to play online gambling and buy narcotics in the form of crystal methamphetamine based on decision number 34 / Pid.B / 2025 / PN Tjk? The research method used is a normative juridical approach and an empirical approach. Based on the results of the research and discussion in the previous chapter, the following conclusions can be drawn: The factors causing the perpetrator to embezzle money from a snack food distributor company in Decision Number: 34 / Pid.B / 2025 / PN Tjk are the perpetrator's intention to embezzle money from a snack food distributor company that the perpetrator used to play online gambling and buy narcotics, low education factors, and low morals and religious knowledge. And the perpetrator of the crime of embezzling funds from a snack distribution company for online gambling and purchasing methamphetamine, based on Decision Number 34/Pid.B/2025/PN Tjk, is liable for the defendant Riyadi Bin Sudibyo, who was sentenced to one year in prison; the period of arrest and detention already served by the defendant is deducted entirely from the sentence imposed; and the defendant is ordered to pay court costs of Rp. 2,000 (two thousand rupiah).

Keywords: Liability, Perpetrator, Crime, Embezzlement Company

Abstrak

Tindak penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja, sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak penggelapan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan uang perusahaan distributor makanan ringan untuk bermain judi online dan membeli narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan putusan nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjk? Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor penyebab pelaku melakukan penggelapan uang perusahaan distributor makanan ringan pada Putusan Nomor : 34/Pid.B/2025/PN Tjk yaitu faktor niat pelaku melakukan penggelapan uang perusahaan distributor makanan ringan yang digunakan Pelaku untuk bermain judi online dan membeli narkotika, faktor pendidikan rendah, dan faktor rendahnya moral dan pengetahuan agama. Dan Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan uang perusahaan distributor makanan ringan untuk bermain judi online dan membeli narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjk yaitu menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Riyadi Bin Sudibyo dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan; menetapkan agar Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku, Tindak Pidana, Penggelapan Uang Perusahaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Zaman yang terus berkembang menuntut manusia menjadi manusia yang lebih modern dan dinamis sehingga membawa masyarakat menuju suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba praktis dan cepat. Modernisasi ini tidak hanya mempengaruhi dari sisi perubahan tuntutan, akan tetapi berpengaruh pula pada semua bidang dalam kehidupan manusia seperti teknologi, alat-alat transportasi, dan informasi. Modernisasi tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan manusia dimana perkembangannya dalam bidang teknologi, alat-alat transportasi, dan informasi sangat membantu manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Manusia tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk memenuhi segala kebutuhannya karena difasilitasi oleh kecanggihan dari modernisasi tersebut. Akan tetapi, pengaruh modernisasi ini juga membawa dampak negatif terutama dalam pemenuhan gaya hidup. Gaya hidup yang didasari pada modernisasi tentu menuntut manusia berperilaku lebih konsumtif.

Perilaku konsumtif yang berlebihan tentunya harus sesuai dengan keadaan materi dari manusia itu sendiri. Hal ini untuk menghindari lebih besar pasak daripada tiang yang artinya jangan lebih besar pengeluaran dibanding pemasukan. Tetapi faktanya, banyak manusia yang seakan lupa bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan akan merugikan diri mereka sendiri. Apabila manusia tersebut gelap mata, maka akan menempuh jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan tindak pidana penggelapan. Dalam hal ini, penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan menyebabkan kerugian materi diatur dalam Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana penipuan merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan dan membuat keresahan dalam masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Bab XXIV KUHP dimuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP. Tindak pidana penggelapan diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah." Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi.² Hal ini mengingatkan bahwa kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus pidana semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun kasus yang terkait dengan tindak pidana penggelapan yang penulis angkat adalah tindak pidana Uang Perusahaan distributor makanan ringan yang dilakukan oleh terdakwa Riyadi Bin Sudibyo. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana penggelapan uang perusahaan distributor makanan ringan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan menuangkannya ke dalam Tesis dengan judul: "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Perusahaan Distributor Makanan Ringan Untuk Bermain Judi Online Dan Membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Studi Putusan Nomor : 34/Pid.B/2025/PN Tjk)"

Tinjauan Pustaka

Menurut Simons, Pidana atau *straf* adalah Suatu Penderitaan yang oleh Undang-Undang Pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹ Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.² Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. J.E Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.⁴ Pertanggungjawaban Pidana berkaitan dengan kesalahan, dalam hukum pidana ada dua macam yaitu:

1. kesengajaan (*dolus/opzet*) ada tiga kesengajaan dalam hukum pidana yaitu:
 - a. kesengajaan untuk mencapai suatu yang dimaksud atau tujuan (*dolus directus*)
 - b. kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan yang disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat akan terjadi (kesengajaan dengan kepastian)
 - c. kesengajaan seperti sub yang diatas, tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian, bahwa suatu akibat akan terjadi kesengajaan dengan kemungkinan *dolus eventualis*).⁵
2. Kurang hati-hati (*kealpaan/culpa*) Kurang hati-hati atau kealpaan *culpa* adalah kesalahan umum, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga berakibat yang tidak sengaja terjadi.⁶

Pengemis adalah orang dengan suatu keadaan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan masyarakat setempat, dimana mereka tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan dan mereka hidup dari belas kasihan orang lain.⁷ Selain itu, gelandangan dan pengemis memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum⁸

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pendekatan empiris adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasari pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Jenis serta asal bahan hukum dipergunakan pada penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier.

¹ P.A.F. Lamitang. 2014. *Hukum Penitentier Indonesia*. Armico, Bandung, hlm. 34.

² Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, hlm. 50.

³ Simons. 2012. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Pioner Jaya, Bandung, hlm. 127.

⁴ Roeslan Saleh. 2007. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksa, Jakarta, hlm.126

⁵ *Ibid.*

⁶ Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Reiya, Jakarta, hlm. 21.

⁷ Seva Maya Sari. 2016. *Penindakan terhadap Pengemis Perspektif Yusuf Al Qaradhawi: Analisis terhadap Pasal 504 KUHP tentang Perbuatan Mengemis di Muka Umum*. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 13, No. 2. hlm. 16

⁸ Zainal Fadri. 2019. *Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta*. *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, hlm.5.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan cara mengidentifikasi serta menginventarisasi asas hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian) serta sumber bahan hukum lain relevan sesuai permasalahan hukum diteliti. Bahan hukum dikumpulkan lalu diklasifikasikan, diseleksi serta dipastikan tak saling bertentangan untuk memudahkan analisis serta konstruksi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Uang Perusahaan Distributor Makanan Ringan Berdasarkan Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/ PN.Mgl.

Penggelapan merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan barang itu sudah terjadi secara sah. Misalnya penguasaan barang atas pelaku terjadi, karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena, tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Penggelapan terbagi kepada empat macam yaitu, salah satunya tindak pidana penggelapan biasa dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana penggelapan biasa diatur dalam Pasal 372 KUHP yang memiliki unsur "barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain, barang tersebut dimiliki bukan karena kejahatan". Sementara itu tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP yang memiliki unsur "adanya hubungan kerja, adanya pencarian, adanya unsur pengupahan". Dimana tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

Menurut Yovan Saputra selaku penyidik pada Polresta Bandar Lampung bahwa tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan maupun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukan lah hal yang sulit untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Dengan adanya kasus tindak pidana penggelapan tersebut maka nilai dan etika sangat penting dalam penegakan hukum yang menjadi landasan moral, nilai dan etika yang menjadi adat. Moral atau moralitas yang digunakan untuk perbuatan yang diikat oleh nilai baik buruknya ditengah masyarakat sebagai manusia bermartabat. Dedy Wijaya Susanto selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyebutkan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa faktor diantaranya:

1. Individual (antropologis) yang meliputi: usia, seks atau jenis kelamin, status sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal/domisili, tingkat sosial, pendidikan, konstitusi organis dan psikis.
2. Fisik (natural, alam): ras, suku, iklim, fertilitas, dispersi bumi, keadaan alam diwaktu malam hari dan siang hari, musim, kondisi meteoric atau keruang angkasaan, kelembaban udara dan suhu.
3. Sosial: antara lain: kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde pemerintah.
4. Kondisi ekonomi dan indutri, pendidikan, jaminan social, lembaga legislative dan lembaga hukum, dan lain-lain.

Kemudian menurut Dedy Wijaya Susanto selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana bukan hanya didasarkan pada niat pelaku itu sendiri namun didasarkan oleh faktor lain seperti faktor kesempatan, dalam

tindak pidana dalam perkara ini faktor kesempatan itu sendiri sangat dominan dikarenakan tanpa adanya kesempatan segala tindak pidana tersebut tidak akan terjadi. Menurut J.E Sahetapy faktor penyebab tindak pidana adalah pendekatan sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat. Aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, kedua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Kedua elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, maka nilai-nilai sosial pun akan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural dalam masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan menurut Momon Karta Saputra, yaitu:

1. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Sifat khusus dari individu, seperti: sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
 - b. Sifat umum dari individu, seperti: umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.
2. Faktor eksternal, antara lain:
 - a. Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
 - b. Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama.
 - c. Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca.
 - d. Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang disaksikan.
 - e. Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.
 - f. Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.

Menurut Yovan Saputra selaku penyidik pada Polresta Bandar Lampung mengatakan bahwa ada beberapa faktor penyebab pelaku melakukan penggelapan uang perusahaan distributor makanan ringan pada Putusan Nomor: 34/Pid.B/2025/PN Tjk diantaranya yaitu:

1. Faktor niat Pelaku untuk melakukan penggelapan uang perusahaan distributor makanan ringan. Bahwa pelaku memang sengaja melakukan penggelapan uang perusahaan distributor makanan ringan untuk menguasai uang milik perusahaan tersebut, pemilik toko memberikan uang kepada Pelaku sesuai jumlah yang berada dinota selanjutnya Pelaku kembali ke gudang CV. AJS (Anugrah Jaya Sentosa), namun Pelaku tidak langsung pulang ke gudang melainkan. Pelaku pulang dahulu kerumah Pelaku untuk menyimpan uang setoran dan nota kuningnya didalam lemari kamar Pelaku. setelah makan Pelaku pergi kembali ke gudang CV. AJS (Anugrah Jaya Sentosa) yang jaraknya tidak jauh dari rumah Pelaku namun Pelaku tidak membawa uang setoran dan nota nota dari toko dan tidak Pelaku setor kan ke kantor CV. AJS (Anugrah Jaya Sentosa). Bahwa kemudian karena Pelaku tidak ketahuan, lalu uang tersebut Pelaku pergunakan untuk bermain judi online dan membeli narkoba jenis sabu-sabu.
2. Faktor Pendidikan. Faktor pendidikan juga menjadi pemicu adanya tindak pidana ini, hal ini terungkap bahwa pelaku merupakan anak putus sekolah sehingga dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku tidak berfikir akibat yang akan ditimbulkan, bahwa pelaku dengan pendidikan yang rendah otomatis pola pikir nya tidak sebaik yang memiliki pendidikan tinggi, mereka tidak peduli melakukan tindak pidana tersebut walaupun ada sanksi yang berat.

3. Faktor rendahnya Moral dan Pengetahuan Agama. Bahwa faktor moral dan agama juga berpengaruh akan terjadinya tindak pidana, bahwa para pelaku yang memiliki pengetahuan agama yang rendah sehingga pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Tidak adanya ilmu agama serta moral yang baik di hati pelaku sehingga pelaku dengan mudahnya melakukan penggelapan uang perusahaan distributor makanan ringan.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat dianalisis bahwa menurut JE Sahetapy faktor penyebab/pendorong tindak pidana adalah pendekatan sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat. Aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Kemudian menurut Momon Karta Saputra faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, yaitu Faktor internal diantaranya sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi dan sifat umum dari individu, seperti : umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan. Kemudian faktor eksternal diantaranya faktor ekonomi, lingkungan, agama, dan keluarga.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Perusahaan Distributor Makanan Ringan Untuk Bermain Judi Online Dan Membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu Berdasarkan Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjk

Menurut Alex Sander Mirza selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Soalnya apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak yang terpenting adalah pada kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah merasa perlu atau tidak menurut pertanggungjawaban tersebut. Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Serta berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Dalam hal seseorang melakukan perbuatan (*feit*) pidana sedangkan perbuatan tersebut belum diatur atau belum diberlakukan ketentuan yang bersangkutan, maka hal itu tidak dapat dituntut dan sama sekali tidak dapat dipidana.

Alex Sander Mirza selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan uang perusahaan distributor makanan ringan untuk bermain judi online dan membeli narkotika jenis sabu-sabu dan perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Oleh karena itu tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riyadi Bin Sudibyo dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan; menetapkan agar terdakwa untutk tetap berada dalam tahanan; menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur DO atas nama toko Bintang Malaka Jaya tanggal 30 Agustus 2024, 1 (satu) lembar faktur DO atas nama toko Alifa Sosis tanggal 01 Oktober 2024 Tetap terlampir dalam berkas perkara. menetapkan agar Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah. Menurut jenisnya Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan mempunyai 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat di mengerti oleh khalayak ramai. Apabila

kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan dengan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan. Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya di bayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban dan kesalahan menurut Roeslan Saleh terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan uang perusahaan distributor makanan ringan untuk bermain judi online dan membeli narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjk. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh di atas maka dapat di analisis bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya harus terpenuhinya syarat kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya perbuatan melawan hukum serta tidak ada alasan pemaaf atau pemaaf, kemudian terdapat tindakan yang menimbulkan suatu akibat yang telah dilarang oleh undang-undang dan juga terpenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan uang perusahaan distributor makanan ringan untuk bermain judi online dan membeli narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjk yaitu menyatakan terdakwa Riyadi Bin Sudibyو telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum; menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Riyadi Bin Sudibyو dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan; menetapkan agar terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan; menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur DO atas nama toko Bintang Malaka Jaya tanggal 30 Agustus 2024, 1 (satu) lembar faktur DO atas nama toko Alifa Sosis tanggal 01 Oktober 2024 Tetap terlampir dalam berkas perkara. menetapkan agar Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pelaku melakukan penggelapan uang perusahaan distributor makanan ringan pada Putusan Nomor : 34/Pid.B/2025/PN Tjk yaitu faktor niat pelaku melakukan penggelapan uang perusahaan distributor makanan ringan yang digunakan Pelaku untuk bermain judi online dan membeli narkoba, faktor pendidikan rendah, dan faktor rendahnya moral dan pengetahuan agama.
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan uang perusahaan distributor makanan ringan untuk bermain judi online dan membeli narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tjk yaitu menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Riyadi Bin Sudibyو dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan; menetapkan agar Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Jaksa Penuntut Umum hendaknya harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan
2. Kepada aparat penegak hukum hendaknya selalu memperhatikan berbagai aspek-aspek hukum untuk menjatuhkan vonis terhadap pelaku, dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- P.A.F. Lamintang. 2014. *Hukum Penitentier Indonesia*. Armico, Bandung.
- Roeslan Saleh. 2007. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksa, Jakarta.
- Seva Maya Sari. 2016. *Penindakan terhadap Pengemis Perspektif Yusuf Al Qaradhawi: Analisis terhadap Pasal 504 KUHP tentang Perbuatan Mengemis di Muka Umum*. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 13, No. 2.
- Simons. 2012. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Pioner Jaya, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Wirjono Projodikro. 2010. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Reiya, Jakarta.
- Zainal Fadri. 2019. *Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta*. *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1.